

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dampak Kenaikan Tarif Cukai dan Pajak Rokok Elektrik bagi Wajib Pajak Rokok Elektrik yaitu secara langsung menyebabkan kenaikan harga jual produk di pasaran. Kenaikan ini bersifat konsisten dan terjadi setiap tahun, meskipun Informan 03 mencatat bahwa kenaikannya tidak terlalu drastis dari tahun ke tahun. Kemudian dampak yang dirasakan yaitu penurunan daya beli dan tingkat konsumsi dari konsumen rokok elektrik, konsumen mencari merek yang harganya lebih terjangkau dan walaupun dampaknya terhadap harga jual juga tapi pelaku usaha tetap menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dari usaha mereka. Namun disisi lain menurut pelaku usaha ada juga yang tidak mengurangi konsumsinya sebagai konsumen.
2. Persepsi wajib pajak dan pengguna rokok elektrik terkait wajib pajak ini yaitu dari segi Wajib Pajak, cukai dan pajak rokok elektrik sebagai entuk kesadaran dan legalitas. Cukai dan pajak rokok elektrik juga sumber pendapatan negara. Pelaku usaha menyadari bahwa cukai dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan dari segi pengguna, cukai dan pajak rokok elektrik adalah pungutan terhadap barang yang berdampak negatif. Cukai dan pajak rokok elektrik juga sebagai sumber keuntungan negara.

Bagi pemahaman pengguna rokok elektrik, cukai dan pajak rokok elektrik juga memiliki manfaat sebagai pengendalian. Baik pelaku usaha maupun pengguna mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kenaikan tarif cukai dan pajak. Informasi seringkali didapatkan dari asosiasi, distributor, media sosial, atau langsung dari penjual.

Secara keseluruhan, persepsi terhadap kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik bervariasi, namun terdapat kesamaan pandangan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara. Meskipun ada penerimaan terhadap tujuan kebijakan, kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam menciptakan pemahaman dan penerimaan yang lebih luas di masyarakat.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil analisis menunjukkan bahwa cukai dan pajak dikenakan pada rokok elektrik memiliki manfaat diantaranya menambah pendapatan negara dan membuat rokok elektrik menjadi barang yang legal karena memiliki cukai dan pajak di dalamnya. Hal ini memperkuat pernyataan dari Madiasmo (2020) yang mengatakan bahwa cukai adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat, seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk-produk yang dapat merusak kesehatan. Cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tersebut dan sebagai sumber pendapatan negara.

Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak dapat berupa pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (seperti pajak pertambahan nilai).

Berkaitan dengan kenaikan tarif cukai dan pajak rokok elektrik, ditemukan bahwa kenaikan tarif cukai dan pajak ini memengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk, menyebabkan penurunan daya beli dan tingkat konsumsi bagi sebagian besar pengguna karena dianggap juga memiliki dampak negatif. Hal ini memperkuat pernyataan Sukirno (2006) yang mengatakan bahwa, kenaikan tarif cukai dan pajak merujuk pada perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan tarif pajak atas barang-barang tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi barang yang memiliki dampak negatif dan untuk meningkatkan penerimaan negara

Temuan mengenai kepatuhan dari pemilik toko rokok elektrik yang memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak UMKM ini memperkuat pernyataan dari (Rosa, 2018) yang mengatakan bahwa, kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat terhadap aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting:

1. Bagi pelaku usaha

Pemilik toko perlu menyediakan produk rokok elektrik (terutama liquid) dalam berbagai ukuran, termasuk volume yang lebih kecil

(misalnya 15 ml atau 30 ml), dan varian harga yang lebih terjangkau.

Ini untuk mengakomodasi konsumen yang daya belinya menurun akibat kenaikan harga.

2. Bagi pengguna rokok elektrik

Pengguna perlu lebih cermat dalam mengelola anggaran untuk rokok elektrik. Pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi pembelian, beralih ke liquid dengan volume lebih kecil, atau mencari merek yang lebih ekonomis.

Mencari Informasi. Aktif mencari informasi mengenai kebijakan cukai dan pajak dari sumber terpercaya (misalnya, asosiasi vaper, toko resmi) agar tidak kaget dengan perubahan harga dan dapat menyesuaikan anggaran. Kemudian juga bisa mempertimbangkan dampak negatif dari rokok elektrik.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah harus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan cukai dan pajak rokok elektrik secara proaktif dan komprehensif. Ini tidak hanya mencakup informasi tentang kenaikan tarif, tetapi juga tujuan kebijakan (pengendalian konsumsi, perlindungan anak di bawah umur, penerimaan negara) dan dampak kesehatan.

Manfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, kolaborasi dengan asosiasi industri (APVI), komunitas vaper, dan distributor, untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Lakukan edukasi secara berkala, tidak hanya saat ada kenaikan tarif, untuk membangun pemahaman jangka panjang tentang pentingnya regulasi ini. Fokus pada Kualitas dan Legalitas. Dalam promosi, tekankan bahwa produk yang dijual adalah legal dan bercukai. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membedakan toko dari penjual produk ilegal.

Lakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan cukai dan pajak rokok elektrik terhadap pasar, perilaku konsumen, dan kelangsungan usaha, terutama UMKM. Pertimbangkan untuk memberikan insentif atau program dukungan bagi UMKM rokok elektrik yang omsetnya belum mencapai batas pajak, agar mereka dapat tumbuh dan pada akhirnya berkontribusi pada penerimaan negara secara legal.

Sebelum menetapkan kenaikan tarif, lakukan kajian dampak yang lebih mendalam, termasuk potensi munculnya pasar gelap atau pergeseran konsumsi ke produk yang lebih berbahaya. Tingkatkan transparansi dalam penggunaan dana yang terkumpul dari cukai dan pajak rokok elektrik, khususnya untuk program kesehatan dan edukasi bahaya merokok. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan pajak.

Fasilitasi dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan konsumen untuk membahas kebijakan dan mencari solusi bersama atas tantangan yang muncul. Dengan menerapkan implikasi ini, diharapkan kebijakan cukai dan pajak rokok elektrik dapat

mencapai tujuannya secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan bagi semua pihak terkait.